

ABSTRAK

Seiring perkembangan jaman, kebutuhan angkutan penumpang di masyarakat meningkat, tidak terkecuali angkutan penumpang laut. Keberadaan kegiatan pengangkutan penumpang laut juga tidak dapat dipisahkan dari resiko kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi para korbannya. Saat ini pemerintah telah membuat Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang. Sesuai konsiderannya, Undang-undang ini dibuat dengan tujuan memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menggunakan transportasi umum, termasuk di dalamnya angkutan penumpang laut. Jaminan sosial diberikan kepada masyarakat melalui mekanisme asuransi yang pengelolaannya diserahkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) selaku badan usaha milik negara. Dengan adanya jaminan sosial, penumpang angkutan laut dapat memperoleh santunan asuransi apabila mengalami kecelakaan.

Dalam skripsi ini penulis memfokuskan pada kedudukan santunan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam perjanjian pengangkutan penumpang laut dan realisasi pembayaran santunan tersebut kepada korban kecelakaan angkutan penumpang laut.

Kata Kunci: *Realisasi Pembayaran, Santunan, PT. Jasa Raharja (Persero), Angkutan Penumpang Laut*